

# PENGATURAN HOAX (BERITA BOHONG) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA

Pande Made Adhitya Prameswari, Advocates & Legal Consultants Dr. I  
Nyoman Sujana, SH.,MH. & Partners, e-mail: [adhityap.ap@gmail.com](mailto:adhityap.ap@gmail.com)

Ni Luh Gede Astariyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [luh\\_astariyani@unud.ac.id](mailto:luh_astariyani@unud.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p18>

## ABSTRAK

*Perkembangan penggunaan media sosial demi kepentingan perolehan informasi aktual bisa menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia bila berita informasi yang dibagikan tersebut berisikan pesan yang berisi fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, sentimen SARA. Hoax berupa opini negatif berisi fitnah, hate speech, dan lainnya, bisa berujung pada terjadi kegaduhan, adanya bentrokan, munculnya rasa tidak aman, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi. Permasalahan terkait dengan Hoax dalam perspektif hukum Indonesia berkaitan dengan bagaimanakah pengaturan Hoax dalam hukum Indonesia dan bagaimana pula perbandingan hukumnya antar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di negara yang mengatur tentang Hoax dan penanganannya. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa di Indonesia terdapat perbedaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penanganan Hoax yang ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur satu perbuatan pidana dengan kualifikasi dan ancaman hukum yang berbeda. Perbedaan pengaturan tersebut yaitu antara KUHP dan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan pidana yang terjadi di ruang siber (elektronik) dengan kata lain sui generis, hal ini menyebabkan suatu problematik dalam penerapannya, sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum demi menemukan konsep hukum yang komprehensif dan mampu menangani permasalahan Pengaturan Hoax.*

**Kata Kunci:** Hoax, Media Sosial, Pengaturan Hukum.

## ABSTRACT

*The development of the use of social media for the sake of obtaining actual information can be a serious threat to the Indonesian nation if the shared information contains messages containing slander, fake news, hate speech, provocation, SARA sentiments. Hoaxes in the form of negative opinions containing slander, hate speech, and others, can lead to noise, clashes, insecurity, fear, damage to reputation and material loss. Problems related to hoaxes in the perspective of Indonesian law are related to how hoax is regulated in Indonesian law and how the law compares between countries. This research is a normative legal research by examining secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used is comparative juridical, which is done by comparing the laws and regulations in the country governing hoaxes and their handling. Based on the research, it can be concluded that in Indonesia there are differences in the regulations that serve as the legal umbrella for handling hoaxes, which is shown by the existence of laws and regulations that regulate one criminal act with different qualifications and legal threats. The difference in these regulations is between the Criminal Code and the rules that specifically regulate criminal acts that occur in cyberspace (electronic) in other*

*words sui generis, this causes a problem in its application, so it is necessary to reform the law in order to find a comprehensive and capable legal concept. handle Hoax Management problems.*

**Keywords:** Hoax, Social Media, Legal Settings.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era 4.0 saat ini yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadikan masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses informasi dan memperoleh pengetahuan melalui internet, hal ini tentu sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional, namun hal tersebut juga sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan nasional Bangsa Indonesia, demi menghadapi tantangan global.<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada perubahan pola pikir dan pola perilaku bangsa Indonesia yang cenderung mengikuti pola pikir dan pola perilaku masyarakat global.<sup>2</sup> Konsekuensi logis pesatnya perkembangan teknologi informasi adalah tidak ada lagi batas antar negara atau yang dikenal dengan sebutan "dunia tanpa batas". Konsekuensi tersebut bisa menjadi peluang namun bisa menjadi tantangan, tergantung bagaimana manusia sebagai bagian dari masyarakat tersebut menyikapinya.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia sendiri telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali pada intinya mengemukakan bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum dan bisa dipidana sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku, hal ini ditujukan untuk melindungi masyarakat.<sup>3</sup> Menurut Indrianto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana bilamana ada ancaman pidananya, bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut mengandung suatu kesalahan, dan pelaku bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi di dunia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia harus menjamin kebebasan berpendapat baik lisan maupun tertulis bagi warga masyarakatnya. Di Indonesia jaminan kebebasan tersebut diatur terdapat dalam "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum, yang selanjutnya disebut UU Kebebasan Berpendapat". Berdasarkan UU Kebebasan Berpendapat tersebut diketahui bahwa seluruh warga masyarakat Indonesia memiliki hak untuk bisa memberikan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tertulis, secara bebas, dan bertanggungjawab, sesuai dengan peraturan perundangan dan nilai-nilai kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia. Adanya jaminan kebebasan berpendapat tersebut pada kenyataannya saat ini menyebabkan setiap orang bebas memberikan dan menyebarkan pendapatnya di media sosialnya.

---

<sup>1</sup> Sudaryanti, Kadek Devi, Ni Ketut Supasti Darmawan, and Ni Putu Purwanti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

<sup>2</sup> Priscyllia, Fanny. (2019). "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". *Jatiswara* 34, No. 3: 239-249.

<sup>3</sup> Elvia, Marissa. (2018). "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)".

Maka dari pada itu, perkembangan teknologi dan komunikasi menunjukkan peningkatan yang pesat mesti diiringi juga dengan perkembangan pola pikir masyarakat Indonesia sebagai penggunaan sosial agar bisa menggunakan media sosialnya secara bertanggungjawab, demi terciptanya keselarasan antara perkembangan teknologi informasi dan perkembangan sumberdaya manusia Indonesia.

Masyarakat saat ini mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti misalnya Komputer ataupun Handphone yang terhubung dengan internet untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berbelanja, belajar, mencari informasi dan berbagi informasi atau sekedar mengisi waktu luang. Adanya perkembangan teknologi informasi ini menyebabkan terjadinya perubahan pola komunikasi di masyarakat Indonesia, yang semula dilakukan secara langsung kemudian bisa melalui surat menyurat pos, sekarang bisa melalui internet. Beberapa pola komunikasi yang telah ada antara lain pola 'one-to-many audiences' atau dari sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio dan televisi), dan pola 'one-to-one audiences' dari satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat). Sedangkan saat ini ditandai dengan hadirnya pola komunikasi masyarakat *cyber* yaitu mengkombinasikan pola *many-to-many* dan pola 'few-to-few'<sup>4</sup> Terdapat beberapa tulisan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum diantara lain : Fanny Priscyllia yang membahas mengenai perlindungan privasi data pribadi perspektif perbandingan hukum.<sup>5</sup> Serta dalam karya ilmiah oleh Andreas Siambaton dan I Gusti Ngurah Parwata yang membahas kajian perbandingan tentang pengaturan penyebaran berita bohong (hoax) sebagai perbuatan pidana di Indonesia dibandingkan dengan negara Singapura.<sup>6</sup> Berdasarkan beberapa tulisan jurnal terkait perbandingan pengaturan tentang Hoax tersebut diatas, belum ada yang membahas mengenai pengaturan hoax dalam perspektif perbandingan hukum di Indonesia tersebut.

Permasalahan *hoax* sebenarnya telah disikapi secara serius oleh pemerintah, namun perlu juga kehati-hatian dalam hal penegakan hukumnya. Penegakan hukum atas permasalahan *hoax* adalah sebuah keniscayaan, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum tersebut yaitu tidak boleh merenggut kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam sistem negara demokrasi Indonesia. Pendekatan pada level hulu mutlak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan merumuskan dan melakukan pendidikan literasi berbasis multikulturalisme. Pada level hilir, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>4</sup> Juliswara, Vibriza. (2017). "Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, No. 2: 142-164.

<sup>5</sup> Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.

<sup>6</sup> Siambaton, Andreas, and I. Gusti Ngurah Parwata. "KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA SINGAPURA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1: 1-18.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hoax dalam Perpektif Hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perbandingan Pengaturan Hoax di Indonesia dengan Pengaturan Hoax di negara lain?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini yakni agar dapat mengetahui dan mengkaji mengenai Pengaturan Hoax itu sendiri dalam Perpektif Hukum di Indonesia serta melihat dan menganalisa Pengaturan terhadap Hoax di Indonesia jika dibandingkan dengan Pengaturan mengenai Hoax di negara-negara lain.

## 2. Metode Penelitian

Suatu cara untuk menemukan kembali secara cermat dan meneliti data hukum atau bahan hukum guna menyelesaikan masalah-masalah hukum disebut sebagai penelitian hukum.<sup>7</sup> Tujuan dari suatu penelitian hukum merupakan bentuk usaha untuk mencari, menganalisa, mengkaji kebenaran ilmu pengetahuan terkait ilmu hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian *doctrinal* disebut juga penelitian *law in book* dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti selanjutnya dianalisis dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait Penyebaran berita bohong, UU Kebebasan berpendapat, dan peraturan lainnya yang terkait permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian dan bahan hukum tersier. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah “kekosongan, kekaburan dan konflik norma, dalam pengaturan mengenai penyebaran berita *hoax*”. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridids komparatif yaitu dengan membandingkan pengaturan mengenai penyebaran berita *hoax* di beberapa negara dengan Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perspektif Hoax di Indonesia

#### 3.1.1 Isu Hoax

Akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, telah terjadi pergeseran penggunaan media komunikasi, dari media komunikasi cetak ke media komunikasi elektronik. Perubahan ini secara tidak langsung merubah pola perilaku setiap orang yang menggunakan teknologi informasi tersebut, karena pola komunikasi merupakan faktor utama dalam perkembangan jiwa dan pembentukan kepribadian setiap orang. Setiap orang memerlukan komunikasi agar bisa mengalami pertumbuhan fisik dan psikisnya.

Perkembangan teknologi informasi mempunyai *impact* positif dan negatif. Salah satu bentuk *impact* positifnya yaitu mengakibatkan masyarakat lebih kekininian pada bidang pendidikan terutama mengenai nilai moral pada generasi milenial, sedangkan *impact* negatifnya yaitu adanya berita *hoax* yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Hoax* merupakan kabar, informasi, keterangan palsu atau

---

<sup>7</sup> Diantha, I. Made Pasek, and MS SH. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

bohong. Sedangkan pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dianggap menggunakan *hoax* ialah keterangan bohong.<sup>8</sup> *Hoax* adalah informasi yang bersifat negatif, *hoax* memiliki akibat negatif dari informasi yang disebarkan melalui media sosial, berita *hoax* akan diberikan penambahan maupun pengurangan terhadap informasi yang disampaikan dan akan berbeda dengan informasi yang sebenarnya. Berita *hoax* memiliki unsur manipulasi dan modifikasi, hal ini ditujukan untuk mendapatkan respon yang banyak dan mengejar viralnya suatu berita *hoax* tersebut. Salah satu contoh berita *hoax* adalah adanya penyebaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia, yang belum dikonfirmasi fakta kebenarannya, tentu hal ini menyebabkan dampak negatif karena menyebabkan kekhawatiran terhadap masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah yang diberitakan ada penyebaran Covid-19 tersebut.

Penyebaran berita *hoax* memiliki dua motif utama yaitu motif ekonomi dan motif politik. Di Indonesia sendiri ada beberapa situs berita online yang secara sengaja dibentuk untuk mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun secara politik dengan jalan menyebarkan berita *hoax*. Bagi situs yang menyebarkan berita *hoax* dengan motif mendapatkan keuntungan secara politik, seperti misalnya menyebarkan hasil hitung cepat yang tidak benar demi untuk mendapatkan anggapan suatu paslon (pasangan calon) tertentu. Akibat serius yang ditimbulkan dari penyebaran berita *hoax* yang diketahui memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi yaitu adanya degradasi moral, yang artinya bahwa masyarakat yang “menkonsumsi” berita *hoax* akan mengalami kemerosotan budi pekerti masyarakat tersebut.

Berita *Hoax* akan memberikan pengaruh kepada setiap masyarakat yang “mengonsumsi” berita *hoax* tersebut, untuk menganggap berita *hoax* tersebut seakan akan merupakan berita benar. Oknum yang menulis dan menyebarkan berita *hoax*, demi mendapatkan keuntungan politik maupun keuntungan ekonomi dirinya sendiri, oknum tersebut lah yang harus dituntut pertanggung jawabannya secara hukum. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah membentuk dan menetapkan aturan positif yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran *hoax* di Indonesia yaitu terdapat dalam “Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A)”.

Pemberitaan berita *hoax* dengan tujuan mendapat dan menarik minat baca dari pembaca dan masyarakat umum, agar supaya pembaca tertarik untuk memberikan tanggapan berupa komentar dan share berita *hoax* tersebut. Tanggapan tentang berita *hoax* tersebut demi membahas kebenaran berita tersebut, hal ini akan menjadikan berita tersebut menjadi viral karena banyak yang memberikan tanggapan terhadap berita tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa ketika berita *hoax* tersebut semakin banyak tanggapannya maka berita *hoax* tersebut menjadi viral, maka tujuan oknum pembuat berita *hoax* tersebut menjadi tercapai, yaitu mendapatkan manfaat berupa keuntungan ekonomi dan keuntungan politik. Keberadaan berita *hoax* yang viral akan menggeser kebenaran berita aslinya, yang benar sehingga akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang membaca dan percaya terhadap berita *hoax* tersebut. Tentunya hal tersebut akan berdampak pula pada perlambatan pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Berita *Hoax* telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia dalam rangka perwujudan cita-cita nasionalnya, sehingga berita *hoax* perlu diatasi secara arif dan

---

<sup>8</sup> KBBI Daring, Hoax, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 20 September 2020.

bijaksana dengan memberikan pemahaman terhadap seluruh masyarakat Indonesia bahwa penyebaran berita hoax itu berbahaya dan ada ancaman pidana terhadap pelaku penyebaran berita hoax tersebut yang sudah diakomodir dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu masyarakat harus dihimbau agar bersifat kritis terhadap setiap pemberitaan di media sosial, jangan mudah percaya dan harus dikonfirmasi kebenarannya. Hal ini ditujukan agar dampak negatif dari penyebaran berita hoax tersebut bisa atasi dan diselesaikan.

### 3.1.2 Faktor Pemicu Hoax

Saat ini berita *hoax* telah menjadi ancaman informasi, bagi bangsa Indonesia. Penyebaran berita *hoax* apabila dikaitkan dengan hukum maka akan berkaitan dengan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut, karena perbuatan penyebaran berita *hoax* adalah perbuatan pidana. Kehebohan dunia maya dengan maraknya penyebaran berita *hoax* di akhir-akhir ini, mendorong pemerintah agar mengambil langkah tegas agar bisa mengatasi permasalahan penyebaran berita *hoax* tersebut. Masyarakat Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapatnya dan kebebasan menyampaikan argumentasinya di ruang publik di satu sisi merupakan hal yang baik namun di sisi lain akan menjadi faktor pemicu adanya berita *hoax*. Sehingga perlu ditumbuhkan sikap yang bertanggungjawab terhadap setiap pendapat maupun argumentasi yang dikemukakan di ruang publik.

Apabila pendapat maupun argumentasi yang dikemukakan di ruang publik tersebut tidak dilandasi dengan sikap yang bertanggungjawab, maka akan ada sanksi hukum pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Indonesia sudah diatur mengenai sanksi pidana terhadap oknum yang menyebarkan berita *hoax*, di media sosial, adapun perbuatan yang diberikan sanksi yaitu menulis dan menyebarkan berita yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap suatu kaum atau agama dan bertujuan menghasut masyarakat atau ikut menyudutkan suatu kaum akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Oknum yang menjadi pelaku penyebaran berita SARA di media sosial bisa disebut sebagai penjahat.<sup>9</sup>

Berdasarkan perspektif psikologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh dosen Media dari Universitas Indonesia, Laras Sekarasih bahwa bila dikelompokkan berdasarkan penyebab seseorang mudah untuk mempercayai berita *hoax* yaitu ada 2 (dua) faktor; Faktor yang pertama yaitu, apabila informasi yang merupakan berita bohong tersebut sesuai dengan argumentasi maupun pendapatnya. Contohnya jika seseorang sejak awal sudah memiliki perbedaan prinsip dan memiliki permasalahan pribadi terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu. Apabila ada informasi yang bisa mengafirmasi pendapatnya dan sikapnya tersebut, maka informasi tersebut mudah untuk ia percaya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang terlalu suka terhadap sesuatu informasi dan sangat sesuai dengan keinginannya maka orang tersebut akan cenderung mempercayai informasi tersebut secara sungguh-sungguh tanpa mencari tahu kebenarannya. Secara alami kepercayaan seseorang akan muncul ketika ada suatu informasi yang mengafirmasi perasaan orang tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa faktor pertama seseorang mudah untuk mempercayai berita *hoax*

---

<sup>9</sup> Leuwol, Tessalonicha. (2018). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016." *LEX CRIMEN* 7, No. 2.

adalah terafirmasinya perasaan seseorang atas informasi yang merupakan berita *hoax* tersebut.

Faktor yang kedua yaitu terbatasnya pengetahuan dari masyarakat sebagai konsumen informasi di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia menjadi faktor pendorong yang termasuk rendahnya pengetahuan dari masyarakat Indonesia. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia menjadi faktor kedua atas persoalan mengapa orang mudah percaya terhadap berita *hoax*. Tingkat literasi masyarakat Indonesia yang tinggi akan mampu menyaring pemberitaan *hoax* di media sosial, dengan kata lain tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia akan mampu menyaring pemberitaan *hoax* di media sosial. Faktor kedua yang menyebabkan orang percaya kepada berita *hoax* ini sangat ketara di dalam kehidupan masyarakat desa, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang juga berdampak pada tingkat pengetahuan dan tingkat literasi masyarakat desa rendah, sehingga sangat mudah percaya pada berita *hoax*. Desa sebenarnya dianggap mampu mempertahankan nilai-nilai luhur atas adat budaya setempat, dan kearifan lokal hal inilah yang bisa menjadi penyaring atas penyebaran berita *hoax*.<sup>10</sup>

Permasalahan yang dihadapi masyarakat desa yang mayoritas memiliki tingkat pengetahuan yang rendah yaitu kesulitan untuk memilih informasi yang benar atau informasi *hoax* di media sosial. Contoh isu yang saat ini masih hangat yaitu isu Covid-19 yang sangat mudah menyebar dan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Berita tersebut memang ada benarnya namun jika pembaca hanya memfokuskan pada bahayanya yang bisa menyebabkan kematian tersebut maka akan berdampak pada psikis pembaca, menjadi terganggu. Untuk itu pemerintah memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk *extra* hati-hati dalam membaca, memilih dan menyebarkan informasi. Berita *hoax* mulai banyak menghantui masyarakat, Polisi pun gencarkan patroli *cyber* soal Covid-19 di Indonesia.

### 3.1.3 Perspektif *Hoax* di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, hal ini menjadi pendorong utama kecepatan penyebaran informasi di Indonesia khususnya. Menurut Rogers, "teknologi merupakan peralatan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah penemuan baru dalam aspek kehidupan dimana setia individu dapat menggunakan, mengakses dan memberikan segala informasi kepada orang lain secara universal. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai berbagai macam hal. Namun sering kali informasi maupun berita yang berada di media sosial merupakan suatu kebohongan atau apa yang sering disebut dengan *hoax*".

*Hoax* adalah suatu pemberitaan yang tidak benar yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi dan keuntungan politik, bagi orang yang menyebarkannya. Pemberitaan berita *hoax* ditujukan juga untuk menipu orang lain yang menjadi konsumen dari informasi tersebut. *Hoax* berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri yaitu kisaran tahun 1808. Kata *hoax* berasal dari istilah "*hoc est pocus*" yang aslinya merupakan bahasa latin "*hoc est corpus*" frasa ini sering digunakan oleh penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu benar-benar terjadi, padahal hal

---

<sup>10</sup> Sugiana, Dadang, Ira Mirawati, and Putri Trulline. (2019). "Peran Ulama Sebagai Opinion Leader Di Pedesaan Dalam Menghadapi Informasi Hoaks". *Avant Garde* 7, No.1, h. 1-18.

tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemberitaan berita *hoax* dilarang secara tegas di dalam peraturan di Indoensia yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”*.

UU ITE tidak memberikan penjelasan mengenai terminologi “berita bohong dan menyesatkan” Frasa “menyebarkan berita bohong” memiliki ketentuan yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 390 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Hoax* telah menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disebarkan secara masif dengan tujuan untuk supaya seolah benar. Masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat penggunaan media sosialnya tinggi, menjadikan masyarakat Indonesia sangat mudah untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi. Pemerintah yang berwenang untuk membuat kebijakan harus lebih serius dalam mencari dan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan penyebaran berita *hoax* tersebut. Saat ini bukti bahwa pemerintah serius dalam mengatasi permasalahan penyebaran *hoax* yaitu dengan membuat peraturan perundangan menegenai penyebaran berita *hoax* yang sengaja disebarkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah membaca dan percaya terhadap berita tersebut. Dalam *“Cambridge dictionary*, kata *hoax* berarti suatu tipuan dan lelucon. Kegiatan menipu, rencana menipu, trik menipu disebut dengan *hoax*”. Pada situs *hoaxes.org* dalam konteks budaya mengarah pada pengertian *hoax* sebagai aktifitas menipu: Ketika sebuah surat kabar dengan sengaja mencetak cerita palsu, kami menyebutkan tipuan. Sistem pemerintah demokrasi adalah “sistem yang kita pilih dengan mengedepankan kebebasan sebagai wujud kebebasan berekspresi, dengan pilihan sistem ini kita telah memilih pers yang bebas, masyarakat yang melek media dan aktif dalam berpendapat serta kita harus menerima segala bentuk pengabaian fakta yang seakan dianggap remeh”.

Saat ini pemanfaatan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa penggunaannya pun terus berkembang pesat, Barry Welman mengungkap salah satu alasannya adalah bahwa dalam suatu jejaring sosial (sosial media) tidak ada batasan hierarki dalam berkomunikasi yang terjadi di dalamnya. Masyarakat dan jejaring sosial (*social network society*) tumbuh karena kebutuhan untuk mengekspresikan ide-ide dan pemikiran manusia yang berkaitan dengan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan oleh penyebaran jaringan dan teknologi digital. Atas nama kebebasan, warganet seringkali lupa diri. Media sosial saat ini dipenuhi dengan beragam *Hoax*, isu isu SARA, ujaran kebencian (*hate speech*), provokasi, fitnah, sikap intoleren, anti Pancasila dan keadaan cukup memprihatinkan, dimana akhir-akhir ini penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, isu Sara, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya begitu luas tersebar di jejaring media sosial, bahkan mulai mengancam keutuhan bangsa.

Selain media sosial, tidak sedikit pula media mainstream (cetak dan digital) yang terjebak dalam *Hoax*, bahkan ada yang menebarkan berita dan informasi palsu sebagai tujuan politik. Misalnya satu media mengatakan ekonomi Indonesia membaik, sementara media lain mengatakan ekonomi terpuruk, meskipun wartawan dari kedua media itu melakukan peliputan peristiwa dan fakta yang serupa. Kondisi tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media mainstream mengalami penurunan sebagai akibat dari pemberitaan yang berbeda-beda dan cenderung mengikuti selera dan pesanan pemiliknya. Alhasil, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan adanya keinginan masyarakat untuk mencari berita-



berita alternatif, berhasil dimanfaatkan oleh segelintir pihak dengan membuat Hoax untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Media sosial menjadi sangat kondusif bagi berita palsu (Hoax). Pertama, di media sosial, biaya untuk memasuki pasar dan memproduksi konten sangat kecil. Strategi jangka pendek ini sering diadopsi oleh produsen berita palsu tentu saja dengan mengabaikan kualitas. Kedua, format media sosial yang dapat menyulitkan untuk menilai kebenaran artikel atau informasi. Ketiga, faktor ideologis, bahwa dalam jaringan pertemanan seperti Facebook orang-orang jauh lebih mungkin untuk membaca dan berbagi artikel berita yang selaras dengan posisi ideologi mereka. Faktor lain yang mempengaruhi maraknya Hoax adalah faktor literasi media masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial. Derasnya gelombang Hoax disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi pengguna media sosial dan media daring di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna aktif media sosial dan media daring merupakan salah satu masyarakat yang perkembangan tanpa melewati tahapan literasi.<sup>11</sup>

Di dunia maya banyak tersebar berita hoax atau berita sampah euphoria dalam facebook dan twitter serta jejaring lainnya memberikan runag untuk ajang saling menuding dan saling fitnah yang tidak disertai oleh fakta, fitnah telah menjadi hal biasa di kalangan yang telah terbiasa dengan hal tersebut dengan mengutamakan tujuan-tujuan mereka. Selain itu, berita dengan nilai nol akan ada ataupun berita-berita palsu yang disebarkan melalui jejaring sosial akan mudah tersebar dalam *reupload* diteruskan oleh pengguna media. Penyebaran berita palsu sudah sangat mengkhawatirkan sehingga pemerintah berulang kali mengingatkan dampak negative dan bahaya dari fenomena tersebut. Saat ini pemanfaatan media sosial di Indonesia mengalami perkemabnagan yang amat luar biasa, penggunaannya pun tersu berkembang pesat, Barry Wellman mengungkapkan salah satu alasannya adalah bahwa dal suatu jejaring sosial (media sosial) tidak ada batasan hierarki dalam berkomunikasi yang terjadi dibidangnya.<sup>12</sup> Masyarakat jejaring sosial (*social network society*) tumbuh karena kebutuhan untuk mengepresikan ide-ide dan pemikiran manusia yang berkaitan dengan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan oleh penyebaran jaringan dan teknologi digital.

Atas nama kebebasan, netizen, seringkali lupa diri. Media sosial saat ini dipenuhi dengan beragam Hoax, isu-isu SARA, ujaran kebencian (hate speech), provokasi, fitnah, sikap, inteloran, anti Pancasila dan keadaan cukup memprihatinkan, dimana akhir-akhir ini penyebaran Hoax, ujaran kebencian, isu SARA, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya begitu luas tersebar di jejaring media sosial, bahkan mulai mengncam keutuhan bangsa. Selain media sosial, tidak sedikit pula media mainstream (cetak dan digital yang terjebak dalam Hoax, Bahkan ada yang menebarkan berita dan informasi palsu sebagai tujuan politik.<sup>13</sup>

Maraknya berita mengenai informasi palsu, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi di media sosial mulai ramai beredar dan diperbincangkan, dibahas, didiskusikan, dikaji, sejak pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 lalu, berlanjut pada

---

<sup>11</sup> <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/91080/melawan-Hoax-membangun-gerakan-literasi1/2017-02-08>

<sup>12</sup> Wellman, Barry. (2001). "Physical place and cyberplace: The rise of personalized networking." *International journal of urban and regional research* 25, No. 2: 227-252.

<sup>13</sup> Rahmatullah, Tansah. (2019). "Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, no. 2: 103-111.

pelaksanaan Pilkada Jakarta 2017, dimana kekuatan Nasionalis dan Agamis berhadapan (*vis a vis*) dan berubah menjadi kelompok supporters dan haters pada posisinya masing-masing diantara kelompok *silent majority*. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dilansir di media media, terdapat sekitar 800 ribu situs yang memproduksi *Hoax* di internet. Subdirektorat Cyber Crime Polda Metrojaya menyebut sekita 300 konten media sosial menyebarkan *Hoax*, yang kebanyakan diproduksi para buzzer politik yang tidak jarang menggunakan nama menyerupai media yang terverifikasi.

Dalam konteks media mainstream (diluar media sosial), maraknya penyebaran *Hoax* dan ujaran kebencian pada saat Pilpres 2014 dilatarbelakangi oleh salah satunya adalah banyaknya pemimpin media yang membuat parpol, begitu juga sebaliknya. Kemudian berpihak kepada satu parpol atau calon presiden. Sehingga masuknya kepentingan politik di dalam media sosial tersebut membuat berita-berita di media arus utama (*mainstream*) memiliki berbagai versi tentang suatu peristiwa. Misalnya suatu media mengatakan ekonomi Indonesia telah membaik, sementara media lain mengatakan ekonomi terpuruk, meskipun wartawan dari kedua media itu melakukan peliputan peristiwa dan fakta yang serupa. Kondisi tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media mainstream mengalami penurunan sebagai akibat dari pemberitaan yang berbeda-beda dan cenderung mengikuti selera dan pesanan pemiliknya. Sehingga, terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat dan adanya keinginan masyarakat untuk mencari berita-berita alternatif, berhasil dimanfaatkan oleh segelintir pihak dengan membuat *Hoax* untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Hunt Allcott dan Matthew Genzkow<sup>14</sup> menyebut beberapa alasan mengapa platform media sosial menjadi sangat kondusif bagi berita palsu (*Hoax*). Pertama, di media sosial, biaya untuk memasuki pasar dan memproduksi konten sangat kecil. Strategi jangka pendek ini sering diadopsi oleh produsen berita palsu tentu saja dengan mengabaikan kualitas. Kedua, format media sosial yang dapat menyulitkan untuk menilai kebenaran artikel/informasi. Ketiga, faktor ideologis. bahwa dalam jaringan pertemanan seperti Facebook orang-orang jauh lebih mungkin untuk membaca dan berbagi artikel berita yang selaras dengan posisi ideologi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan berita dari Facebook (atau media sosial lainnya) cenderung tidak akan menerima bukti tentang keadaan sebenarnya.

*Hoax* lainnya yang menggemparkan dan menjadi viral di masyarakat dan membuat suasana kebangsaan yang damai menjadi riuh, penuh dengan prasangka dan kebencian, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2016, pada saat Presiden Joko Widodo baru dua tahun memegang jabatan, dimana publik dihebohkan dengan *Hoax* tentang adanya 10 juta warga Cina (Tiongkok sekarang) akan melakukan migrasi ke Indonesia. Sentimen SARA dan kentalnya kepentingan para *haters* terhadap Presiden Joko Widodo begitu terasa dan mewabah dimasyarakat.

Apabila ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka tidak ada satu pun yang menyebutkan kata *Hoax*. *Hoax* adalah istilah yang diambil dari Bahasa Inggris yang dikenal setelah ramai-ramai masyarakat memperbincangkan berbagai berita informasi palsu/tidak benar di media sosial". Dalam hal ini siapa yang berwenang menilai bahwa informasi atau peristiwa tertentu itu adalah *Hoax*, apalagi

---

<sup>14</sup> Allcott, Hunt, and Matthew Genzkow. (2017). "Social media and fake news in the 2016 election." *Journal of economic perspectives* 31, no. 2: 211-36.

jika perbuatan penyebaran terhadap permasalahan atau peristiwa tersebut dilakukan di media, baik itu cetak maupun digital, menggunakan komputer dan internet, tentunya hal tersebut semakin menambah pemahaman kita bahwa perbuatan penyebaran informasi atau peristiwa yang tidak benar tersebut, tidak lagi menjadi sesederhana seperti halnya jika perbuatan tersebut dilakukan secara verbal.

Seandainya saja kemudian *Hoax* itu dikategorikan sebagai berita bohong/kabar tidak pasti/kabar yang berlebihan/kabar yang tidak lengkap maka dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi rujukan untuk mengatur mengenai permasalahan *Hoax* ini yang justru memiliki kualifikasi perbuatan yang berbeda, dengan pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Selain undang-undang, juga terdapat Peraturan Menteri yang terkait dengan penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yaitu Permen Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang perbuatan *Hoax* atau yang memiliki kualifikasi *Hoax* pada Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 14 (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal 14 (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 menyatakan barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

UU ITE mengatur perbuatan *Hoax* atau yang dikualifikasikan *Hoax* pada Pasal 28. Pasal 28 ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada Pasal 45A disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

UU ITE belum memberikan penjelasan yang komperhensif mengenai terminologi berita *hoax* dan menyesatkan tersebut. Justru jika dikaji lebih jauh, mengenai "berita

*hoax*” juga memiliki pengertian yang berbeda-beda anatar seorang dengan yang lainnya dalam konteks tertentu, maksudnya adalah bagaimana jika seseorang tidak mengetahui bahwa berita yang disebarnya merupakan berita bohong dan ia tidak secara sadar mengetahui bahwa hal tersebut adalah berita *hoax*. Di lain sisi ruang lingkup dari kalimat “menyesatkan” sangatlah luas, tidak dijelaskan sejauh apa efek dan dampak menyesatkan itu. Hal-hal inilah yang akan menimbulkan multi tafsir yang pada muaranya yaitu terjadi kekaburan hukum atau kekaburan norma.

Dalam perspektif Hukum Positif, hoaks merupakan informasi yang tidak bertanggung tidak bias dipertanggung jawabkan, yang dengan sengaja dan tanpa hak disebarkan oleh pelakunya yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),” Hukumannya adalah penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

### **3.2 Perbandingan Pengaturan Hoax di Indonesia dengan Pengaturan Hoax di negara lain**

#### **3.2.1 Pengaturan Hoax Dibeberapa Negara**

Beberapa negara di dunia telah membuat landasan yuridis mengenai penyebaran informasi dan konten hoax yang sangat terkait erat dengan isu politik di suatu negara, adapun negara-negara tersebut antara lain, yaitu;<sup>15</sup>

##### **1. Fillipina**

Presiden Rodrigo Duterte secara resmi mengamandemen Undang-Undang Pencemaran Nama Baik demi menghukum penyebar berita palsu. Republic Act (RA) 10951 merupakan hasil amandemen dari KUHP berusia 87 tahun yang dibuat agar sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam amandemen tersebut, ancaman hukuman penjara enam bulan hingga denda mencapai 200 ribu peso (sekitar Rp151 juta) harus ditanggung penyebar *hoax*”.Setiap orang yang mencetak, membuat litografi, atau menggunakan sarana publikasi lainnya untuk menerbitkan atau menyebabkan diterbitkannya berita palsu yang dapat membahayakan ketertiban umum, atau menyebabkan kerusakan pada bunga atau kredit Negara.... [akan dikenakan hukuman di atas],” demikian isi “Bagian 18, Pasal 154 RA 10951. Sama halnya dengan negara lain, aturan tersebut juga diimplementasikan untuk mengantisipasi bahaya penyebaran hoaks. Selain dianggap mengekang kebebasan berpendapat, kontroversi soal hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini juga berpotensi dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat negara. Menurut KUHP, hukuman mati akan menjadi sanksi berat bagi pemberontak di Filipina”.

##### **2. Malaysia**

Demi meredam peredaran hoaks dan berita palsu, pemerintah Malaysia akhirnya mengesahkan UU Anti Berita Palsu pada akhir April lalu. Undang-Undang tersebut memberi hukuman keras berupa denda 500 ribu ringgit (sekitar Rp1,7 miliar) hingga penjara enam tahun bagi pengguna media sosial yang terbukti menyebarkan hoaks. Menariknya, pemerintah Malaysia berkeras memberlakukan aturan tersebut bagi warga lokal dan asing. Khusus warga asing yang terbukti menyebarkan informasi palsu baik berupa berita, informasi, data, hingga laporan yang seluruhnya atau sebagian dinyatakan bersalah makan akan

---

<sup>15</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180507181722-185-296371/menilik-dasar-hukum-antihoaks-di-berbagai-negara> diakses 28 September 2020

turut dijerat hukum. Berita palsu yang dimaksud dapat berupa konten cerita, video, hingga audio yang dibagikan melalui platform media sosial". Meski menuai pro kontra lantaran dianggap bisa mengekang kebebasan berendapat, pemerintah Malaysia tetap berkeras mengesahkan aturan tersebut. Terlebih proses pemilihan umum yang dilaksanakan pada Mei 2018.

3. Jerman

Jerman jadi salah satu negara yang secara tegas melarang peredaran informasi hoaks melalui media sosial. Sejak awal Januari 2018, pemerintah Jerman mensahkan Undang-Undang yang dinamakan *Network Enforcement Act* (NetzDG). Undang-Undang tersebut disahkan setelah beberapa petinggi menjadi korban yang terserang berita hoax dan materi rasis.

Undang-Undang tersebut memuat kewajiban bagi perusahaan media sosial untuk menghapus beragam unggahan yang bernada menyinggung. Regulasi tersebut secara tegas menyasar platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Google, dan YouTube dengan tidak menyertakan LinkedIn dan WhatsApp.

Menurut Undang-Undang NetzDG, platform media sosial diharuskan menghapus unggahan berisi ancaman kekerasan, fitnah, dan konten kebencian dalam waktu maksimal 24 jam setelah keluhan diajukan atau maksimal sepekan jika masalahnya dianggap lebih rumit. Jika terbukti gagal, perusahaan platform media sosial harus menanggung didenda 59 juta euro (sektar RP798 miliar).

Pemerintah Jerman juga memaksa perusahaan pemilik platform media sosial untuk menempatkan struktur keluhan yang komprehensif sehingga unggahan bisa dengan cepat dilaporkan kepada staf. Meski sudah disahkan, sejauh ini peraturan tersebut masih menjadi menuai kontroversi.

### 3.2.2 Perbandingan Pengaturan Hoax di Indonesia Dengan di Negara Lain

Bahwa sebagaimana pengaturan mengenai hoax di beberapa negara tersebut memiliki bentuk yang beragam mengingat karakteristik dari setiap bangsa di tiap-tiap negara memang berbeda. Hal ini pula yang menyebabkan latar belakang dan aturan yang diterapkan menjadi tidak sama dan bervariasi. Dapat dilihat bahwa pengaturan hoax di Filipina dibentuk secara resmi oleh Presiden Rodrigo Duterte dengan mengamandemen Undang-Undang Pencemaran Nama Baik demi dapat mengakomodir perkembangan jaman dengan memayungi dan menghukum tindakan-tindakan menyebar berita palsu. Melihat hal tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya negara Filipina tidak memiliki pengaturan khusus mengenai tindakan penyebaran hoax tersebut dan seiring kemajuan serta perkembangan teknologi tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan yang memiliki potensi menggoyahkan kesatuan masyarakat suatu bangsa seperti penyebaran hoax saat ini bisa dilakukan, sehingga penting rasanya untuk mengatur tindakan tersebut dalam suatu perundang-undangan di suatu negara. Hal ini tentu tidaklah berbeda sebagaimana di negara Indonesia, dimana di Indonesia sendiri tidak mempunyai aturan khusus guna menghukum pelaku hoax. Namun tindakan penyebaran hoax tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada ketentuan Pasal tersebut diatur, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kemudian ditegaskan pada ayat (2) Pasal tersebut bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penyebar hoaks masuk dalam kategori pelanggaran terancam hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda hingga Rp 1 miliar. Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan negara Malaysia, bahwa Pemerintah Malaysia membentuk secara khusus dan mengesahkan Undang-Undang tentang Anti Berita Palsu agar dapat meminimalisir penyebaran hoax dan berita palsu. Perhatian negara Malaysia terhadap tindakan penyebaran hoax sangat serius dengan membuat undang-undang khusus mengenai hal tersebut dan tidak saja menerapkan Undang-undang mengenai penyebaran hoax tersebut kepada warga masyarakatnya saja melainkan diterapkan pula pada warga negara asing di Malaysia.

Perhatian khusus terhadap tindakan penyebaran hoax juga dilakukan oleh Pemerintah Jerman dengan mengesahkan Undang-Undang yang diberi nama *Network Enforcement Act* (NetzDG). Keseriusan pemerintah Jerman terhadap tindakan penyebaran hoax sangat terlihat dimana pada Undang-undang NetzDG tersebut mewajibkan perusahaan media sosial untuk menghapus unggahan-unggahan yang bernada menyinggung atau tidak menyenangkan serta mengharuskan platform-platform media sosial untuk menghapus unggahan-unggahan yang mengandung ancaman kekerasan, fitnah dan konten kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa Jerman sangat serius mengenai tindakan penyebaran hoax, dimana jika dilihat secara umum bahwa di negara Indonesia, Filipina dan Malaysia pengaturannya mengikat pada siapa pelaku dari penyebar hoax atau berita palsu tersebut namun berbeda halnya dengan negara Jerman dimana pengaturan terhadap penyebaran hoax tidak saja mengincar pelaku penyebaran hoax tersebut melainkan memerintahkan Undang-undang NetzDG platform-platform media sosial untuk lebih selektif dalam menyeleksi unggahan-unggahan orang-orang agar tidak menyebarkan hoax atau berita palsu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan terhadap pengaturan hoax di beberapa negara, baik mengenai proses pembentukan aturannya maupun mengenai ruang lingkup pengaturan atau sasaran dari aturan penyebaran hoax tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Adanya perbedaan pengaturan dalam perundang-undangan yang menjadi payung hukum penanganan *Hoax* menjadikan hukum di Indonesia tampak tumpang tindih, yang ditunjukkan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur satu perbuatan pidana namun memiliki perbedaan dari segi kualifikasi dan ancaman pidana yang berbeda. *Hoax* terjadi di ruang siber (dunia maya/*virtual*), akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari penyebaran *Hoax* dirasakan pada dunia nyata. Apabila berita *hoax* tersebut terkait dengan unsur SARA maka yang akan membahayakan kesatuan kerukunan bangsa Indonesia. Penegakkan hukum positif terhadap penyebar berita *hoax* masih menghadapi problematika yaitu adanya kebingungan hukum positif mana yang akan diterapkan apakah KUHP atau UU spesialisnya. Hal ini menjadikan penting untuk dilakukan upaya-upaya untuk menemukan konsep hukum yang komprehensif dan mampu menangani permasalahan *Hoax* di Indonesia. Hal yang bisa menjadi acuan bagi Indonesia dalam menyusun konsep yang komperhensif tersebut adalah dengan membandingkan dan mencontoh dengan penyesuaian aturan dari beberapa negara. Hal itu patut menjadi acuan bagi Indonesia dalam membentuk konsep hukum terhadap *hoax* salah satunya dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi penyebaran berita atau informasi di Indonesia, supaya berita *hoax* bisa di cegah penyebarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I.M.P. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group)
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

### Jurnal

- Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow. (2017). "Social Media and Fake News in The 2016 Election." *Journal of economic perspectives* 31 (2): 211-36.
- Elvia, Marissa. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)." (2018).
- Andreas Siambaton, I Gusti Ngurah Parwata. "Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) sebagai Perbuatan Pidana di Indonesia dibandingkan dengan Negara Singapura". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Juliswara, Vibriza. (2017). "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4 (2): 142-164.
- Leuwol, Tessalonicha. (2018). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016." *LEX CRIMEN* 7 (2).
- Priscyllia, Fanny. (2019). "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34 (3): 239-249.
- Rahmatullah, Tansah. (2019). "Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8 (2): 103-111.
- Wellman, Barry. (2001). "Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking." *International journal of urban and regional research* 25 (2): 227-252.
- Sudaryanti, Kadek Devi, Ni Ketut Supasti Darmawan, and Ni Putu Purwanti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Sugiana, Dadang, Ira Mirawati, and Putri Trulline. (2019). "Peran Ulama Sebagai Opinion Leader Di Pedesaan Dalam Menghadapi Informasi Hoaks". *Avant Garde* 7 (1): 1-18.

### Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses Tanggal 20 September 2020
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180507181722-185-296371/menilik-dasar-hukum-antihooks-di-berbagai-negara> diakses tanggal 28 September 2020

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik